



P U T U S A N

NOMOR 36/PID/2015/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA**

Tempat lahir : Pulau Kijang (Riau)

Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 25 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

/kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Segara Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Nipah

Panjang II Kecamatan Nipah Panjang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi

Jambi

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Penahanan terdakwa pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

-Oleh Penyidik : Tidak dilakukan panahanan

-Oleh PU : Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2015

: s/d tanggal 07 September 2015

- Oleh hakim PN : Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2015

Jambi : s/d tanggal 25 September 2015

- Diperpanjang : Tahanan Rutan sejak tanggal 26 September

Oleh Wakil : 2015 s/d tanggal 24 November 2015

Ketua PN Jambi :

- Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Nopember

Pengadilan : 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015

Tinggi Jambi :

- Ketua : Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan : 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2016 ;

Tinggi Jambi
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NAZIRIN LAZIE, SH dan ARIE PERMATA, SH keduanya Advokat dari Kantor Advokat Nazirin Lazie, SH & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 513/Pid.B/2015/PN.Jmb, tanggal 23 Nopember 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2015 No.Reg.Perkara : PDM-231/JBI/08/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU

----- Bahwa terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Rumah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan maksud terdakwa meminta bantuan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sebagai pembayaran pembelian buah pinang, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk *"Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar"*, kemudian untuk meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan *"Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama"* selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), selanjutnya mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut, saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO maka pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman terdakwa beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang jatuh tempo dan bisa dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saldo rekeningnya tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2015 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, sehingga keseluruhan uang yang telah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), namun pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2013 ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi, hingga pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO bermaksud mencairkan lagi cek tersebut di Bank Mandiri, namun pihak Bank Mandiri menyatakan dana tidak cukup, sehingga saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO tidak dapat mencairkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam cek yang diserahkan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378** Kitab Undang undang Hukum Pidana;*

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2013 bertempat di Rumah Sdr. SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan maksud terdakwa meminta bantuan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sebagai pembayaran pembelian buah pinang, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk "Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar”, kemudian untuk meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan “Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama” selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), selanjutnya mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut, saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO maka pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman terdakwa beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang jatuh tempo dan bisa dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saldo rekeningnya tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2015 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, sehingga keseluruhan uang yang telah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), namun pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2013 ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi, hingga pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO bermaksud mencairkan lagi cek tersebut di Bank Mandiri, namun pihak Bank Mandiri menyatakan dana tidak cukup, sehingga saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO tidak dapat mencairkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam cek yang diserahkan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372** Kitab Undang undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Nopember 2015 dengan No. Reg. Perk : PDM-231/JBI/08/2015 terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana, sesuai dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Cek Kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)
- 1 (Satu) Lembar Copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2013 Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)
- 1 (Satu) Lembar Copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2013 Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO melalui anak saksi an. ARDO HARDYAN SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada saksi R.DODDY SULARSO BANGUN, SH Bin R. SUPRAYITNO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO melalui anak saksi an. ARDO HARDYAN SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada saksi R. DODDY SULARSO BANGUN, SH Bin R. SUPRAYITNO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 513/Pid.B/2015/PN.Jmb tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 25 Nopember 2015 , sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 512/Akta.Pid/2015/PN.Jmb tanggal 23 Nopember 2015 dan Nomor : 513/Akta.Pid/2015/PN.Jmb tanggal 25 Nopember 2015 dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 513/Akta.Pid/B./2015/PN.Jmb tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 10 Desember 2015, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Nopember 2015 No. 513/Pid.B/2015/PN Jmb serta memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Nopember 2015 No. 513/Pid.B/2015/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah menerima surat dari Himpunan Mahasiswa Jambi (HMJ) tertanggal 22 Desember 2015 Nomor : 121-12-HMJ-2015 tentang pengaduan yang ditandatangani oleh Lambas seperti yang terlampir dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 513/Pid.B/2015/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami **Dr. NARDIMAN, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **PERDANA GINTING, SH** dan **H. FIRDAUS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Desember 2015 No. 36/PEN/PID/2015/PT.JMB.
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan
tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim -
Hakim Anggota tersebut serta **ROSNIATI, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PERDANA GINTING, SH

Dr. NARDIMAN, SH. MH.

H. FIRDAUS, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH.



**PENGADILAN NEGERI
J A M B I**

P U T U S A N

Nomor : 513/Pid.B/2015/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama Lengkap : **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA**

Tempat lahir : Pulau Kijang (Riau)

Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 25 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

/kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Segara Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Penahanan terdakwa pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

- Oleh Penyidik : Tidak dilakukan panahanan
- Oleh PU : Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 07 September 2015
- Oleh hakim PN Jambi : Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015
- Diperpanjang Oleh Wakil Ketua PN Jambi : Tahanan Rutan sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 24 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NAZIRIN LAZIE, SH dan ARIE PERMATA, SH keduanya Advokat dari Kantor Advokat Nazirin Lazie, SH & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No.513/Pen.Pid/2015/PN.Jbi, tanggal 27 Agustus 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 513/Pid.B/2015/PN.Jbi, atas nama terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan pengakuan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum di persidangan atas terdakwa, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang amarnya berbunyi berbunyi sebagai berikut:

6. Menyatakan Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana, sesuai dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;

7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya;

8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Cek Kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)

- 1 (Satu) Lembar Copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2013 Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)

- 1 (Satu) Lembar Copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2013 Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO melalui anak saksi an. ARDO HARDYAN SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.

Dikembalikan kepada saksi R.DODDY SULARSO BANGUN, SH Bin R. SUPRAYITNO

10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijpraak*);
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis dan penasihat hukum terdakwa telah kembali menanggapi secara lisan, yang pada intinya baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa tetap pada tuntutannya dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Rumah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan maksud terdakwa meminta bantuan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sebagai pembayaran pembelian buah pinang, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk "Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar", kemudian untuk meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan "Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama" selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut, saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO maka pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman terdakwa beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang jatuh tempo dan bisa dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saldo rekeningnya tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2015 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, sehingga keseluruhan uang yang telah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), namun pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2013 ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi, hingga pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO bermaksud mencairkan lagi cek tersebut di Bank Mandiri, namun pihak Bank Mandiri menyatakan dana tidak cukup, sehingga saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO tidak dapat mencairkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam cek yang diserahkan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378** Kitab Undang undang Hukum Pidana;*

ATAU
KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2013 bertempat di Rumah Sdr. SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO



di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dengan maksud terdakwa meminta bantuan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan alasan terdakwa akan menggunakannya sebagai pembayaran pembelian buah pinang, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk "*Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar*", kemudian untuk meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan "*Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama*" selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah), selanjutnya mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut, saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO maka pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman terdakwa beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO yang jatuh tempo dan bisa dicairkan pada tanggal 26 Juli 2013, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saldo rekeningnya tidak cukup, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2015 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, sehingga keseluruhan uang yang telah saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), namun pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2013 ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi, hingga pada tanggal 01 Oktober 2013 saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO bermaksud mencairkan lagi cek tersebut di Bank Mandiri, namun pihak Bank Mandiri menyatakan dana tidak cukup, sehingga saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO tidak dapat mencairkan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagaimana yang tertulis dalam cek yang diserahkan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUHARTO Bin R. SUPRAYITNO telah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372** Kitab Undang undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **R.DODDY SULARSO BANGUN, SH Bin R. SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa H. ALIMUDIN.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan bisnis dengan perkara ini.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Suharto adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kasus penipuan setelah ada kisruh/permasalahan.
- Bahwa benar Suharto menceritakan kepada saksi bahwa bisnisnya tertipu oleh terdakwa H. ALIMUDIN.
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam bisnis Suharto dengan terdakwa H. ALIMUDIN.
- Bahwa benar menurut keterangan Suharto kepada saksi bahwa Suharto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000 dan dijanjikan keuntungan Rp. 1.000.000.000.-
- Bahwa benar ada bukti pemberian uang berupa bukti transfer sejumlah Rp.4.990.000.000 dari rekening SUHARTO ke rekening terdakwa ALIMUDIN.
- Bahwa berdasarkan bukti transfer diketahui bahwa transfer dari rekening SUHARTO pada Bank Mandiri dan Bank BCA kepada rekening terdakwa ALIMUDIN.
- Bahwa benar Cek dibuka oleh ALIMUDIN dari bank Mandiri.
- Bahwa benar Saksi melihat bukti transfer setelah terjadi permasalahan ini.
- Bahwa dari uang yang dipinjamkan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000 yaitu Rp.4.990.000.000 via transfer sedangkan Rp. 10.000.000 menurut Suharto untuk transportasi Suharto.
- Bahwa Sampai saat ini pinjaman belum ditambahkan oleh terdakwa ALIMUDIN.
- Bahwa Hubungan bisnis Alimudin dan Suharto tidak diketahui pasti oleh saksi namun yang jelas Alimudin memberikan cek kepada Suharto sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan ketentuan Rp. 5.000.000.000 pinjaman dan Rp. 1.000.000.000 adalah keuntungan untuk Suharto.
- Bahwa benar pada saat di cairkan Cek yang di berikan terdakwa ternyata kosong.
- Bahwa yang menerima cek dari terdakwa Alimudin adalah Suharto.
- Bahwa saksi melihat cek Rp. 6.000.000.000 setelah terjadi permasalahan.
- Bahwa uang 5 Milyard belum di bayar oleh terdakwa Alimudin kepada Suharto.
- Bahwa Suharto adalah kakak kandung saksi dan sebelum Suharto meninggal saksi sering membantu memberikan modal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kakak beradik karena perekonomian Suharto sedang jatuh.

- Bahwa Saksi tidak tahu bisnis Suharto secara detail dan setelah ada permasalahan baru saksi tahu.
- Bahwa Suharto cerita kepada saksi bahwa Alimuddin memberikan Cek dengan janji akan memberikan keuntungan paling cepat satu minggu dan paling lama 1 bulan dan akan memberikan keuntungan 1 Milyar.
- Bahwa menurut Suharto bahwa Suharto mau memberikan uang senilai 5 Milyar kepada Alimuddin karena kedua belah pihak sudah saling mengunjungi dirumah masing-masing dan Suharto telah melihat bisnis pinang Alimuddin baik di gudang maupun diatas kapal dan karena menghadapi lebaran pinang naik harga.
- Bahwa setelah satu bulan ternyata Cek yang diberikan Alimudin tidak ada uangnya di rekening.
- Bahwa sebelumnya belum ada bisnis antara alimuddin dengan Suharto.
- Bahwa benar saksi ikut mencairkan cek senilai 6 milyar.
- Bahwa menurut Suharto Cek 6 milyar merupakan jaminan karena ada hubungan emosional dan cek tersebut dianggap Suharto menjanjikan.
- Bahwa setelah satu bulan ditunggu Cek 6 Milyar tersebut tidak bisa di cairkan dan diberi kesempatan sampai tiga bulan.
- Bahwa masalah pencairan cek, Suharto telah menunggu 1 bulan dan setelah 1 bulan alimuddin meminta tambahan waktu satu bulan lagi sampai selama tiga bulan menunggu dan saat tiga bulan tersebut Cek tersebut di cairkan kembali namun dananya tidak ada dan saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Suharto dengan terdakwa.
- Bahwa Suharto pernah memperlihatkan kepada saksi bukti penolakan dari Bank mandiri atas pencairan cek 6 Milyar tertanggal 1 Oktober 2013.
- Bahwa saat tanda tangan cek 6 Milyar ada orang lain yang bersama dengan Suharto yaitu anak Suharto an.ARDO SYAHPUTRA.
- Bahwa Suharto sering bertemu dan bernegosiasi masalah bisnis dengan Alimudin dan Suharto telah melihat bisnis Alimuddin yaitu bisnis buah pnang dan jumlahnya banyak serta cukup rasional dan menguntungkan dan untungnya menurut Alimuddin dari cerita Suharto sebesar Rp.12.000.000.000 selanjutnya Suharto menilai bahwa untung Rp.1.000.000.000 dari bisnis pinang adalah masuk akal sehingga Suharto percaya dengan Alimuddin.
- Bahwa saat melakukan pencairan cek, Suharto selalu di temani anak Suharto.
- Bahwa pencairan ke-3 suharto meminta bukti penolakan kepada bank sebagai bukti bahwa rekening Alimuddin tidak ada dananya.
- Bahwa Suharto pernah menerima 3 sertifikat Alimuddin namun tidak dapat berfungsi karena tidak sesuai dengan yang di janjikan oleh Alimuddin.
- Bahwa Terdakwa Alimudin menjumpai Suharto dirumah Suharto untuk pinjam uang 5 Milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pinjam uang 5 Milyar kepada Suharto, terdakwa Alimuddin juga telah meminjam uang sebesar Rp 2,5 Milyar di BPJB namun uang yang di terima Alimuddin sebesar 1,4 Milyar dan Rp.1 milyar kepada isterinya Alimuddin.
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari H. Rata sebesar Rp.750.000.000, tapi bukan berhubungan dengan cek karena uang tersebut berhubungan dengan pinjaman pertamanya sebesar Rp 2,5 Milyar.
- Bahwa Alimuddin pernah menitipkan sertifikat ke saksi sebanyak dua buah namun tidak ada hubungannya dengan uang Rp. 5.000.000.000 tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Suharto melainkan Dodi Sularso, Dodi tahu rekening terdakwa selebihnya atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Nama lengkap : **DALIJO Bin MUJI UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alimudin sebagai rekan bisnis.
- ~ Bahwa saksi tidak pernah melihat cek senilai 5 Milyar.
- ~ Bahwa Alimudin punya bisnis pinang dari modal sendiri.
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Suharto di Nipah Panjang tahun 2013 dan saat itu saksi dikenalkan oleh Alimudin.
- ~ Bahwa saksi pernah ngobrol bersama dengan Suharto, Alimudin, dan Dodi di Nipah Pajang dan ada membahas uang 5 Milyar.
- ~ Bahwa Saat pembahasan belum pernah diserahkan uang 5 Milyar yang dibicarakan .
- ~ Bahwa Alimudin pernah membawa 3 sertifikat dan saat ditanya oleh saksi terdakwa menjawab "*untuk pegangan kata dodi*"
- ~ Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan ada dana 5 milyar yang dipinjam oleh Alimudin.
- ~ Bahwa untuk masalah Cek 6 Milyar, saksi pernah kerumah Alimudin di Nipah Panjang dan menurut Alimudin, Suharto disuruh Dodi minta cek nilai 6 milyar untuk pegangan saja dan saat itu terdakwa berbicara via telpon dengan Dodi.
- ~ Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alimudin '*haji, kenapa berani berikan cek tidak ada uangnya, nanti dicairkan bermasalah* "' namun saat itu cek tersebut sudah diberikan kepada Suharto.
- ~ Bahwa setelah diingatkan oleh saksi masalah Cek tersebut, Alimudin tidak ada upaya untuk mencabut cek tersebut.
- ~ Bahwa Saksi tau persis cek tersebut tidak ada uangnya / kosong cuma tulisan saja.
- ~ Bahwa Saksi bersama Alimudin, Darmaji pernah ke medan dalam rangka penagihan duit pinang dan Darmaji tau persis duit Alimudin belum cair sebesar Rp.17.650.000.000
- ~ Bahwa Alimudin pernah pinjam uang kemana-mana namun tidak dapat.
- ~ Bahwa saksi tidak tau kalau terdakwa Alimudin terima uang 5 milyar serta digunakan untuk apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Alimudin sebesar Rp.200.000.000,- untuk beli suara karena dodu akan calon menjadi anggota DPR.
- ~ Bahwa saksi hanya tau saja dari Alimudin bahwa Alimudin memberikan cek ke Suharto senilai 6 milyar.
- ~ Bahwa Alimudin cerita ke saksi bahwa terdakwa disuruh tulis cek senilai 6 Milyar atas suruhan Dodi Sularso.
- ~ Bahwa saksi pernah sekali diajak terdakwa pergi ke rumah Suharto untuk mendampingi H.Alimudin namun saksi tidak tau untuk kepentingan apa.
- ~ Bahwa saksi bersama terdakwa Alimudin datang ke rumah Suharto setelah pertemuan di Nipah Panjang.
- ~ Bahwa Saksi tau Alimudin meminjam uang kepada Suharto sebesar 5 milyar dari cerita Alimudin sendiri.
- ~ Bahwa saksi tidak tahu apakah uang 5 milyar tersebut sudah dikembalikan atau belum.
- ~ Bahwa saksi menasihatkan pada terdakwa Alimudin soal cek 6 milyar yang tidak ada uangnya sebelum saksi bersama Alimudin datang ke rumah Suharto.
- ~ Bahwa saksi tidak tahu kapan Alimudin pinjam uang 5 milyar kepada Suharto.
- ~ Bahwa saksi tahu alamat rumah Suharto yaitu di daerah talang bakung.
- ~ bahwa saksi mendengar cerita Alimudin kepada saksi bahwa pinjam uang 5 milyar tapi akan dikembalikan 6 milyar dan pertambahan 1 milyar tersebut sebagai keuntungan.

---- atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

4. Nama lengkap : **ARJUNELIA Binti AKMAL MAAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa Saksi sebagai Job officer Bank Mandiri Cabang Jambi dengan tugas mengkoordinasikan clearing dan transfer.
- ~ Saksi mengetahui bahwa di bank mandiri cabang jambi ada nasabah Alimuddin berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank mandiri atas permohonan pencairan Cek 6 Milyar.
- ~ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah Alimuddin memiliki rekening di mandiri.
- ~ Bahwa khusus di Bank Mandiri Cek dan giro sebagai alat pembayaran yang sah.
- ~ Bahwa syarat suatu Cek di cairkan adalah harus ada dananya direkening dan jika tidak ada dananya maka Cek tidak dapat di lakukan pembayaran.
- ~ Bahwa saksi tahu kalau Bank Mandiri pernah mengeluarkan SKP tetapi dana nya tidak cukup.
- ~ Bahwa Cek 6 milyar yang ditunjukan dipersidangan memiliki masa berlaku s/d 250 hari.
- ~ Bahwa orang menandatangani cek harus bertanggung jawab untuk keberhasilan pembayaran cek tersebut.

---- atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama lengkap : **SUDARMAJI Bin SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - ~ Bahwa Suharto pernah minta tolong ke saksi untuk ke nipah panjang untuk melihat usaha Alimudin sebelum pinjam meminjam uang.
 - ~ Bahwa Hasil survey saksi ke nipah panjang ,selanjutnya Suharto melaporkan kepada Dodi.
 - ~ Bahwa setahu saksi terdakwa Alimudin pinjam uang kepada Suharto bulan puasa karena rival-rival Alimudin tidak punya dana untuk beli pinang sedangkan pinang banyak stock.
 - ~ Bahwa Setelah survey satu minggu kemudian keluar cek senilai 6 Milyar.
 - ~ Bahwa saat Suharto memberikan uang kepada Alimudin, saksi tidak menemani Suharto dan saksi tahu lewat cerita Suharto dengan memperlihatkan bukti transfer dari rekening Suharto ke Rekening Alimudin Via BCA sebesar 4,8 Milyar selanjutnya ditambah via bank Mandiri Rp.190.000.000,- sedangkan Rp.10.000.000,- saya tidak tahu namun menurut Suharto dibayar tunai.
 - ~ Bahwa uang yang digenapkan 5 Milyar diberikan Suharto kepada Alimudin untuk kebutuhan modal pinang Alimudin.
 - ~ Bahwa saksi melihat cek 6 Milyar yang diberikan Alimudin kepada Suharto namun saksi tidak memegang cek tersebut.
 - ~ Bahwa pada saat pencairan cek senilai 6 milyar, saksi mendampingi Suharto tepatnya 1 (satu) minggu setelah cek diberikan oleh Terdakwa Alimudin, namun tidak ada dananya.
 - ~ Bahwa Cek 6 milyar yang diberikan oleh Terdakwa Alimudin tertanggal 27 Juli 2013.
 - ~ Bahwa Cek 6 milyar dicairkan sebanyak 3 kali namun tidak ada dananya dan pada pencairan ketiga Suharto ada meminta Surat Penolakan dari Bank Mandiri.
 - ~ Bahwa saksi tidak tahu apakah Suharto pernah menghubungi Alimudin perihal cek yang tidak bisa dicairkan.
 - ~ Bahwa setahun saksi pinjaman jadi masalah kemudian Alimudin komunikasi dengan Suharto dan Dodi Sularso dan setelah itu saksi diminta tolong oleh Suharto dan Dodi untuk berangkat ke Medan karena pengakuan Alimudin uangnya macet pada H.Rata (rekan bisnis Alimudin) dan saksi melihat gudang yang dimiliki H.Rata dan menurut Alimudin itulah pinang yang Alimudin bawa dari Nipah Panjang ke Medan dan pinang tersebut Numpuk
 - ~ Bahwa penyelesaian terakhir pernah ke Notaris dari hutang yang dibayar menyisahkan hutang Rp.3.100.000.000,- dan Alimudin bersedia bayar dalam waktu 6 bulan dan kedua pihak sepakat mencabut laporan polisi namun oleh Alimudin dalam waktu 6 bulan tetap tidak melakukan pembayaran.
 - ~ Bahwa untuk masalah setifikat tidak ada hubungannya dengan pinjaman 5 milyar melainkan untuk pinjaman Alimudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama yaitu Rp.2.500.000.000,- kepada Dodi Sularso dan saksi tahu karena saksi kerja di Jakarta bersama Dodi Sularso.

~ Bahwa saksi pernah melihat slip penolakan dari Bank Mandiri dan pernah membacanya.

~ Bahwa setahu saksi telah ada pengembalian dari Alimudin sebesar Rp.830.000.000,- melalui transfer oleh saksi sendiri atas pinjaman Rp.5.000.000.000,-

~ Bahwa total pembayaran atas pinjaman Rp.1.900.000.000,- termasuk yang melalui saksi sebesar Rp.830.000.000,- juta ke rekening Dodi Sularso.

~ Bahwa selain uang sebesar Rp.5.000.000.000,- terdakwa juga pernah meminjam kepada Dodi Sularso sebesar Rp.2.500.000.000,- dan Cek senilai Rp.6.000.000.000,- terkait dengan pinjaman Alimudin sebesar Rp.5.000.000.000,-

~ Bahwa menurut Suharto, terdakwa Alimudin pinjam uang Rp.5.000.000.000,- untuk usaha pinang dan dengan modal Rp.5.000.000.000,- Alimudin akan bisa menjual pinang senilai Rp.17.000.000.000,- ke medan dan Suharto dijanjikan keuntungan Rp.1.000.000.000,- selama 1 minggu dan saksi menyaksikan sendiri.

~ Bahwa kaitannya dengan pinjaman Rp.5.000.000.000,- terdakwa pernah menjumpai Suharto di rumah Suharto di Talang Bakung.

~ Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Rp.1.000.000.000,- kepada Suharto seperti yang pernah dijanjikan.

~ Bahwa selain saksi masih ada juga yang mengetahui yaitu anak Suharto an. Ardo Syahputra.

~ Bahwa Pinjaman Rp.5.000.000.000,- tanpa ada perjanjian tertulis hanya lisan.

~ Bahwa tidak ada kaitannya antara 3 sertifikat dengan pinjaman Rp.5.000.000.000,-

----- atas keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu ada kaitannya 3 sertifikat dengan uang Rp. 5.000.000.000,- selebihnya atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Nama lengkap : **SUHARTO (Alm) Bin R. SUPRAYITNO**, keterangan saksi dalam BAP tanpa Berita Acara Sumpah telah dibacakan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian 1571-KM-03092015-0001 telah meninggal dunia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Alimudin dan tidak ada hubungan keluarga.

~ Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Rt. 27 No. 72 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan yang diduga dilakukan oleh HAJI. ALIMUDIN.

~ Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan berupa uang milik saksi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang disampaikan oleh H.ALIMUDIN kepada saksi sebelum memberikan pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut adalah *"Bang tolong saya dibantu uang 5 milyar untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembali kan dalam waktu maksimal 1 minggu dan nanti saya lebih kan 1 milyar karena keuntungan saya lebih dari 4 milyar"*
- ~ Bahwa H.ALIMUDIN menyakinkan saksi dengan menunjukkan nota pembelian buah pinang dan buah sawit serta kopra dengan mengatakan *" abang jangan ragu ini lah bukti - buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama "* selanjutnya menunjukkan juga bukti transfer penjualan pinang sebesar Rp. 27 milyar.
- ~ Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) saya berikan kepada H.ALIMUDIN melalui transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kesokan harinya saksi transfer lagi uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah uang Cash sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) serta uang tersebut saksi berikan untuk H. ALIMUNDIN dalam melakukan jual beli buah pinang.
- ~ Bahwa adapun yang membuat saksi yakin mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada H.ALIMUDIN karena sebelum pemberian pinjaman tersebut saksi pernah melihat langsung dan memiliki usaha jual beli pinang H.ALIMUDIN di Nipah Panjang dan menjanjikan akan mengembalikan uang saksi dalam jangka waktu satu minggu serta akan mendapatkan keuntungan lebih dari uang yang saksi serahkan.
- ~ Bahwa H. ALIMUDIN berjanji kepada saksi akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah 1 (satu) minggu terhitung dari saksi memberikan uang senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan dibuktikan satu lembar cek kontan tertanggal 26 Juli 2013 senilai Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- ~ Bahwa setelah saksi memberikan dana bantuan, saksi langsung diberikan cek kontan Bank Mandiri dengan No. FT 104702 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dalam tempo 3 (tiga) hari tetapi saat itu saksi mau mencairkan dana tersebut, H.ALIMUDIN mengatakan tunggu dulu karena dananya belum ada, sampailah saksi menunggu pada tanggal 01 Oktober 2013 tidak ada kabar, maka saksi langsung mencairkan dana tersebut ternyata dana tersebut tidak cukup.
- ~ Bahwa yang disampaikan oleh H.ALIMUDIN pada saat menyerahkan 1 (Satu) Lembar Cek Kontan dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) kepada saksi adalah *"Bang Harto ini cek sesuai yang saya janjikan cairkan lah nanti pas tanggal ini"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa benar H.ALIMUDIN saat ini telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.830.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- ~ Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) adalah milik saksi sendiri .
- ~ Bahwa perjanjian antara saksi dengan H.ALIMUDIN mengenai peminjaman uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) adalah hanya perjanjian lisan saling percaya dengan meminjam uang yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari paling lama.
- ~ Bahwa 1 (Satu) Lembar Cek Kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) tersebut diserahkan pada tanggal 23 Juli 2013 sekira 13.00 Wib namun dalam cek kontan tersebut dibuatkan tanggal 26 Juli 2013 yang diserahkan diruko milik H.ALIMUDIN di daerah Koni Kel. Sulanjana Kota Jambi dan yang menyerahkan adalah H.ALIMUDIN kepada saksi
- ~ Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sesuai yang dijanjikan oleh Sdr.H.ALIMUDIN sebagai keuntungan pembelian pinang.

---- atas keterangan saksi, terdakwa keberatan : terdakwa meminjam uang kepada DODI SULARSO bukan kepada SUHARTO (alm), selebihnya atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. Nama lengkap : **ARDO HARDYAN SYAHPUTRA** (saksi tambahan diluar Berita Acara Kepolisian), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi kenal terdakwa tahun 2013 dan terdakwa sebagai pebisnis pinang.
- ~ Bahwa benar saksi adalah anak SUHARTO (alm).
- ~ Setahu saksi, SUHARTO (alm) melaporkan ke Polisi karena ada penipuan oleh terdakwa ALIMUDIN dan penipuannya masalah Cek 6 milyar atas dana yang sudah diberikan SUHARTO (alm) kepada ALIMUDIN sebesar 5 Milyar.
- ~ Bahwa menurut SUHARTO (alm) dana 5 Milyar untuk bisnis pinang.
- ~ Bahwa saksi mendengar percakapan SUHARTO (alm) dan ALIMUDIN bertempat dirumah SUHARTO (alm) bahwa ALIMUDIN punya bisnis pinang dan sudah terkumpul untuk proses pengiriman sehingga ALIMUDIN butuh dana 5 milyar dengan iming-iming SUHARTO (alm) akan diberi keuntungan 1 milyar.
- ~ Bahwa janji ALIMUDIN akan mengembalikan 6 Milyar dari dana pinjaman 5 Milyar jangka waktunya 1 Minggu.
- ~ Bahwa setelah ALIMUDIN pulang, SUHARTO (alm) cerita kepada saksi kemudian saksi mengatakan kepada SUHARTO (alm) "coba dicek dulu, karena waktunya singkat".
- ~ Bahwa berlanjut hingga laporan ke polisi karena orang tua saksi yaitu SUHARTO (alm) mencairkan Cek 6 milyar ke Bank namun dananya tidak ada kemudian SUHARTO (alm) konfirmasi kepada ALIMUDIN dan ALIMUDIN minta tambahan waktu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SUHARTO (alm) melakukan pencairan kedua juga rekening tersebut tidak ada dananya lagi sampai pada pencairan ketiga dana masih belum ada sehingga SUHARTO (alm) meminta Slip Bukti Penolakan kepada pihak bank.

~ Bahwa cek 6 milyar diserahkan ALIMUDIN kepada SUHARTO (alm) setelah 2 hari pinjaman 5 milyar diberikan.

~ Bahwa dana diberikan SUHARTO (alm) kepada ALIMUDIN melalui transfer beberapa kali hingga mencapai 5 milyar.

~ Bahwa cek 6 milyar diberikan ALIMUDIN kepada SUHARTO (alm) bertempat dirumah saksi / SUHARTO (alm).

~ Bahwa menurut cerita SUHARTO (alm) bahwa SUHARTO (alm) pernah diundang kerumah ALIMUDIN untuk melihat bisnis pinang ALIMUDIN guna meyakinkan SUHARTO (alm).

~ Bahwa saksi melihat sendiri ALIMUDIN menulis Cek 6 Milyar dan saat itu ada orang lain juga yang melihat yaitu SUDARMAJI.

~ Bahwa cek 6 milyar merupakan janji terdakwa kepada SUHARTO (alm) bukan permintaan SUHARTO (alm).

~ Bahwa SUHARTO (alm) pernah menunjukkan bukti transfer dari rekening SUHARTO (alm) ke rekening ALIMUDIN kepada saksi.

~ Bahwa sebelumnya SUHARTO (alm) belum pernah menjalin bisnis dengan ALIMUDIN.

~ Bahwa setahu saksi, SUHARTO (alm) belum pernah menerima uang 6 Milyar dari ALIMUDIN karena Cek yang diberikan ALIMUDIN kepada SUHARTO (alm) tidak bisa dicairkan.

~ Bahwa menurut SUHARTO (alm), cek 6 milyar tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya sesuai bukti penolakan dari Bank mandiri.

~ Bahwa saksi tahu ALIMUDIN mencicil pinjaman 6 milyar melalui Gugatan perdata ALIMUDIN tahun 2014.

~ Bahwa rumah ALIMUDIN di Nipa Panjang dan setelah cek ditulis juga diserahkan dirumah ALIMUDIN tersebut.

~ Bahwa saksi pernah melihat cek 6 milyar yang diterima orang tua saksi.

----- atas keterangan saksi, terdakwa keberatan : *Kenal sama SUHARTO (alm) bukan sama saksi dan tidak tahu anak SUHARTO (alm), Terdakwa tidak ingat apakah saksi bersama SUHARTO (alm) saat menemui terdakwa, Tidak benar Cek 6 milyar ditulis setelah penyerahan uang 5 Milyar, selebihnya atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan pada penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

7>Nama lengkap : **BAHTIAR HARAHAP Alias H. RATA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi kena terdakwa pada tahun 2012.

~ Bahwa saksi dan terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli pinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa mengirim pinang kepada saksi dan saksi menerima.
- ~ Bahwa menurut catatan saksi bahwa saksi telah mengirim uang kepada terdakwa total Rp. 14.500.000.000.
- ~ Bahwa pada tanggal 27 September 2013 terdakwa menelepon saksi minta tolong untuk mengirim uang kepada DODI SULARSO SEBESAR Rp. 750.000.000,- (bukti pengiriman yang diperlihatkan berupa fotocopy).
- ~ Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa perihal permintaan terdakwa untuk kirim uang ke rekening yang tidak dikenali oleh saksi "uang dikirim untuk apa?" dan dijawab terdakwa "saya ada utang sama dia" lalu saksi bertanya "utang apa?" dan dijawab oleh terdakwa "saya pinjam uang sama dia".
- ~ Bahwa saat minta tolong kirim uang, terdakwa pernah bilang punya uatang kepada DODI sebesar 5 Milyar.
- ~ Bahwa uang yang saksi kirim ke rekening DODI sebesar Rp. 750.000.000 adalah uang ALIMUDIN
- ~ Bahwa terdakwa ALIMUDIN perna cerita tentang Cek 6 Milyar kemudian saksi Tanya "kenapa buka Cek 6 Milyar?" jawab ALIMUDIN "ada profit 1 Milyar" kemudian saksi mengatakan "profit apa 1 Milyar dengan modal 5 Milyar"

----- atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Nama lengkap : **ANDI DEWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi merupakan rekan bisnis ALIMUDIN.
- ~ Bahwa setahu saksi pinjaman ALIMUDIN sebesar 5 Milyar ada jaminan yaitu berupa 3 sertifikat dan uang.
- ~ Bahwa menurut cerita ALIMUDIN cek diserahkan di Nipa Panjang namun saksi tidak tidak menyaksikan.
- ~ Bahwa terdakwa ALIMUDIN pernah mengatakan kepada saksi "bukan saja ke pulau berhala, saya (ALIMUDIN) tadi disuruh DODI SULARSO membuka Cek 6 Milyar"
- ~ Bahwa menurut cerita terdakwa ALIMUDIN kepada saksi bahwa Cek senilai 6 Milyar diberika kepada DODI SULARSO untuk pegang-pegangan.
- ~ Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pembuatan, penyerahan maupun pencairan Cek senilai 6 milyar.

----- atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Nama lengkap : **SUWARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi merupakan rekan bisnis ALIMUDIN.
- ~ Bahwa saksi pernah mengirim uang sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening SUHARTO untuk pembayaran hutang ALIMUDIN kepada DODI SULARSO melalui Transfer BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pembuatan, penyerahan maupun pencairan Cek senilai 6 milyar.

---- atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

~ Bahwa alasan terdakwa mengeluarkan cek karena ditelepon oleh DODI SULARSO dengan mengatakan "Alimudin, abang saya Suharto sudah didepan rumah, tolong kasih cek untuk pegangan saja".

~ Bahwa kaitannya dengan cek 6 M, terdakwa baru pertama bikin cek bersama Dodi di Bank.

~ Bahwa cek 6 Milyar merupakan tulisan terdakwa yaitu untuk nominal, tanda tangan terdakwa, tanggal cek jatuh tempo sedangkan Kepadanya yang menulis adalah dodi sularso.

~ Bahwa yang memegang lembaran cek adalah terdakwa H. ALIMUDIN.

~ Bahwa terdakwa pernah dinasehati DALIJO perihal terdakwa mengeluarkan cek 6 milyar.

~ Bahwa Upaya terdakwa setelah dinasehati DALIJO yaitu terdakwa menelepon DODI SULARSO menanyakan tentang cek tersebut dan dijawab oleh DODI SULARSO "cek ini sudah kubawa ke Jakarta, tidak mungkin kucairkan".

~ Bahwa terdakwa tidak ada upaya ke bank setelah mengeluarkan cek 6 Milyar.

~ Bahwa cek 6 Milyar dicairkan pada tanggal 1 Oktober 2013.

~ Bahwa jatuh tempo cek tersebut tanggal 27 Juli 2013 tapi tidak ada upaya terdakwa ke Bank melainkan hanya menelepon dodi untuk menanyakan cek tersebut.

~ Bahwa terdakwa telah membayar atas pinjaman 5 Milyar yaitu masing-masing :

- Tahap pertama Rp. 500.000.000,-
- Tahap kedua Rp. 750.000.000,-
- Tahap ketiga Rp. 250.000.000,-
- Tahap keempat Rp. 400.000.000,-
- Tahap kelima Rp. 430.000.000,-
- Tahap keenam Rp. 350.000.000,-

~ Bahwa terdakwa berhenti membayar atas pinjaman 5 Milyar karena DODI SULARSO telah mengambil sertifikat terdakwa.

~ Bahwa telah pernah dibuat akta perdamaian di notaris dengan poin-poin antara lain : bahwa setelah waktu 6 bulan, ALIMUDIN tidak melunasi hutangnya akan dijual salah satu asset ALIMUDIN.

~ Bahwa dalam akta perdamaian di notaris tidak pernah memuat pemusnahan Cek 6 Milyar.

~ Bahwa terdakwa ALIMUDIN menerima pinjaman uang Rp. 5 Milyar dari SUHARTO melalui rekening untuk tujuan jual beli pinang terdakwa dan uang ditransfer sebesar Rp. 4.990.000.000 bukan 5 milyar.

~ Bahwa terdakwa tidak berjanji mengembalikan 6 Milyar dari pinjaman terdakwa 5 Milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa 2 hari setelah terima uang 5 Milyar terdakwa mengeluarkan cek 6 Milyar karena suruhan DODI SULARSO via telepon.
- ~ Bahwa Cek 6 milyar bukan sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa 5 Milyar tetapi untuk pengang-pegangan saja DODI SULARSO.
- ~ Bahwa terdakwa mengeluarkan cek 6 milyar dengan jatuh tempo 2 hari belum ada uangnya direkening terdakwa.
- ~ Bahwa alasan terdakwa mengeluarkan cek 6 milyar dengan jatuh tempo 2 hari karena tidak diberitahu DODI SULARSO.
- ~ Bahwa terdakwa punya buku cek dan cek 6 milyar yang dikeluarkan bukan cek halaman pertama dalam buku cek terdakwa tersebut.
- ~ Bahwa terdakwa sudah pernah mengeluarkan cek untuk bisnis yang lain.
- ~ Bahwa uang pinjaman 5 milyar benar digunakan terdakwa untuk bisnis pinang.
- ~ Bahwa terdakwa memberikan cek 6 milyar kepada SUHARTO dirumah terdakwa di Nipa Panjang dan saat memberikan cek tersebut direkening giro terdakwa tidak ada isinya karena cek tersebut untuk pegangan saja.
- ~ Bahwa SUHARTO pernah survey usaha milik terdakwa.
- ~ Bahwa terdakwa bersama DALJO Pernah kerumah SUHARTO dalam rangka acara kampanye DODI SULARSO.
- ~ Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada SUHARTO tanggal 24 Juli 2013.
- ~ Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan SUHARTO melainkan dengan DODI SULARSO.
- ~ Bahwa tidak ada dorongan dari hati terdakwa dalam membuat cek 6 milyar tetapi atas perintah DODI SULARSO via telepon.
- ~ Bahwa terdakwa hanya meminjam uang kepada DODI SULARSO hanya 1 kali yaitu sebesar Rp. 4.990.000.000.

Menimbang, bahwa bersama pemeriksaan para saksi dan terdakwa telah juga diperlihatkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

-Dari Penuntut Umum:

- 1.1 (Satu) Lembar Cek Kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)
- 2.1(Satu) Lembar Copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2013 Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- 3.1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.

Barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

-Dari Penasihat Hukum terdakwa:

1. 1 Kwintansi dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- dari Terdakwa untuk pembayaran "Anggaran uang saku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat yang datang bersosialisasi” tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani di Nipah Panjang oleh Dalijo;
2. Kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 60.000.000,- dari Terdakwa untuk pembayaran “Pembelian kartu dan alat-alat pemasangan baleho dan upah pasang” tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani di Nipah Panjang oleh Arman;
 3. Kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- dari Terdakwa untuk pembayaran “Anggaran seluruh biaya makanan dan minuman untuk acara sosialisasi Bpk. H. Dodi Sularso” tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani di Nipah Panjang oleh Andi Dewa;
 4. Kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 30.000.000,- dari Terdakwa untuk pembayaran “Pembelian perlengkapan kepanitiaan acara sosialisasi Bpk. H. Dodi Sularso di Nipah Panjang” tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani di Nipah Panjang oleh Jailani;
 5. Kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa untuk pembayaran “Anggaran pembayaran organ, transport masyarakat dan minyak” tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani di Nipah Panjang oleh Kasti;
 6. Kwitansi dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000 dari Terdakwa untuk “pembangunan Masjid Nurul Huda Parit 7” tertanggal 28 Juli 2013 yang diterima oleh Pengurus Masjid atas nama Abd. Muin;
 7. Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 126 tertanggal 22 Mei 2013 antara Hj. Marhana dengan Dodi Sularso atas 3 (tiga) objek SHM No. 347/Rantau Rasau, SHM No. 835/Talang Jauh dan SHM No. 477/Rantau Rasau dengan nilai sebesar Rp. 2,5 Milyar;
 8. Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Nomor Validasi 17006 1700613 1700601 15 15 pada tanggal 14 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan pengirim atas nama H. Alimuddin dan penerima atas nama Dodi Sularso dengan Nomor Rekening 24 815 38 795;
 9. Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Nomor Validasi 17006 1700613 1700601 16 03 pada tanggal 14 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan pengirim atas nama H. Alimuddin dan penerima atas nama Dodi Sularso dengan Nomor Rekening 24 815 38 795;
 10. Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Nomor Validasi 17006 1700613 1700601 11 08 pada tanggal 14 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 700.000.000,- dengan pengirim atas nama H. Alimuddin dan penerima atas nama Dodi Sularso dengan Nomor Rekening 24 815 38 795;
 11. Fotocopy 2 (dua) buku tabungan Bisnis Mandiri atas nama H. Alimuddin dengan Nomor Rekening 110-00-0615920-3 pada transaksi tanggal 14 Juni 2013;
 12. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jambi Gatot Subroto dengan Nomor Rekening 110-00-0653087-4 atas nama H. ALIMUDDIN;
 13. Fotocopy slip setoran Bank BCA Nomor Validasi 0119069T 513 181900609092409 1160 8190024092 pada tanggal 6 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- dengan pengirim atas nama Suwardi dan penerima atas nama Suharto dengan Nomor Rekening 819 0024 092;

14. Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Nomor Validasi 10500 1050060 1050010 74 08 pada tanggal 20 September 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 750.000.000,- dengan pengirim atas nama Bahtiar Harahap dan penerima atas nama Dodi Sularso dengan Nomor Rekening 128 000 4674 351;
15. Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto Nomor FV 240326 dengan nominal sebesar Rp. 430 juta tertanggal 4 Oktober 2013;
16. Fotocopy Cek Bank Mandiri Cabang Jambi Gatot Subroto Nomor FV 240327 dengan nominal sebesar Rp. 400 Juta tertanggal 4 Oktober 2013.
17. Fotocopy Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 127 tertanggal 11 Desember 2013 antara H. Alimuddin dengan Suharto;
18. Fotocopy slip setoran Bank Mandiri Nomor Validasi 11000 1100048 1100064 pada tanggal 11 Desember 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000 dengan pengirim a/n H. ALIMUDDIN dan penerimaan a/n SUHARTO Nomor Rekening 11 0000 588 7358;
19. Fotocopy Tanda Terima dari Raja Residence Group No. 01/RRG/PHK/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh WENDY KARNEVIN dan H. ALIMUDDIN.

Bahwa kesemua bukti surat dari penasihat hukum terdakwa juga telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari penuntut umum maupun yang diajukan penasihat hukum terdakwa, pengakuan terdakwa dan buktinya berupa surat-surat baik dari penuntut umum juga maupun penasihat hukum terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
- Bahwa maksud terdakwa menjumpai saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO untuk meminta bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran pembelian buah pinang terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk "*Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar*",
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan "*Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama*" selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan oleh saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO maka terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kontan Bank Mandiri yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor Cek : FT 104702 tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), padahal terdakwa saat itu mengetahui dan menyadari bahwa saldo di rekening Giro terdakwa tidak mencukupi.
- Bahwa pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa yaitu tanggal 26 Juli 2013, saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kemudian mencairkan tersebut pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto namun ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi dan setelah menunggu 1 bulan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa masih tidak mencukupi lagi dan sampai pada tanggal 1 Oktober 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa juga masih tidak mencukupi dan ditolak oleh Bank Mandiri sehingga saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO meminta surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.
- Bahwa sampai dengan saat ini atas dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- terdakwa hanya melakukan pembayaran kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.900.000.000,- sehingga uang saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) sedangkan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- sama sekali tidak pernah diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa telah pernah dibuat akta perdamaian antara saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO dengan terdakwa H. ALIMUDIN di notaris dengan poin-poin antara lain : bahwa setelah waktu 6 bulan, ALIMUDIN tidak melunasi hutangnya akan dijual salah satu asset



ALIMUDIN dan dalam akta perdamaian notaris tersebut tidak memuat hapusnya Cek senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- Bahwa tidak terlihat upaya-upaya dari terdakwa untuk mencabut atau membatalkan Cek FT 104702 senilai Rp. 6.000.000.000,- baik sebelum jatuh tempo sesuai yang tertera dalam cek tersebut tgl 26 Juli 2013 ataupun sebelum tanggal 1 Oktober 2013 atau sebelum diterbitkannya surat penolakan resmi yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Jl. Gatot Subroto Jambi, baik berbentuk surat resmi atau datang sendiri, baik mendatangi almarhum Suharto atau ke pihak Bank.
- Bahwa ada beberapa bukti surat yang diajukan dengan tanda T.1 s/d T.4 dimana surat-surat tersebut tertanggal sebelum dikeluarkannya cek FT 104702 Senilai Rp. 6.000.000.000,- sehingga tidak ada kaitannya dengan penyelesaian cek tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu**, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP atau **Kedua**. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP, yang secara hukum memberi arti bahwa perbuatan terdakwa akan dibuktikan menurut pasal yang unsur-unsurnya menurut Majelis Hakim paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas.

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim, akan membuktikan perbuatan terdakwa dengan pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur "Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang".

Ad.1. unsur "Barang siapa"

Unsur ini menghendaki siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa H. ALIMUDDIN Bin H. SEWA sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang



diperbuatnya. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan semua identitas atas dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenarkan ataupun salah orang.

Dengan demikian unsur **barang siapa**, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ini menghendaki secara materiil dan formil adanya dengan maksud atau kesengajaan, sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata uang saja atau benda, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, baik itu untuk dirinya sendiri bahkan suatu koperasi, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, adalah dimana tindakan berupa menguntungkan tersebut dilakukan secara bertentangan dengan aturan hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau juga keputusan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan maksud unsur diatas maka akan dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjumpai saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 27 Nomor 72 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa maksud terdakwa ALIMUDDIN menjumpai saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO untuk meminta bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran pembelian buah pinang terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk *“Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar”*.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan *“Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama”* selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan oleh saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO maka terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kontan Bank Mandiri yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor Cek : FT 104702 tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), padahal terdakwa saat itu mengetahui dan menyadari bahwa saldo di rekening Giro terdakwa tidak mencukupi.
- Bahwa pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa yaitu tanggal 26 Juli 2013, saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kemudian mencairkan tersebut pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto namun ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi kemudian terdakwa meminta diberi tambahan waktu dan setelah menunggu 1 bulan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa masih tidak mencukupi lagi dan sampai pada tanggal 1 Oktober 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa juga masih tidak mencukupi dan ditolak oleh Bank Mandiri sehingga saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO meminta surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa hanya melakukan pembayaran atas dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) sehingga uang saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) sedangkan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah diberikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas jelas terlihat terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang dan uang tersebut didapatkan terdakwa tersebut didapat secara melawan hukum, yang pembuktiannya juga berkaitan dengan pembuktian unsur selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Unsur ini menghendaki bersifat alternatif yang jika diuraikan terdiri dari : unsur dengan memakai nama palsu atau, dengan memakai martabat/keadaan palsu atau, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila telah terpenuhi salah satu alternatif unsur maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur tersebut, sehingga tidak perlu membuktikan semua alternatif unsurnya namun cukuplah apabila salah satu alternatif unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya *“tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia”* PT. Reefika Aditama, tahun 2010, hal 40-41, bahwa rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan teori tersebut, dalam praktek peradilan Putusan MA No. 133 K/Kr/1973 tertanggal 15 November 1975 dalam perkara Ferdinand Siagian, Turman Hutagaol menyatakan : “Seorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHPidana”. Demikian pula Putusan MA No 1036 K/pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 dalam perkara an. Ma Siu Bing alias Supiati menyatakan “Bahwa sejak semula terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong sehingga dengan demikian tuduhan penipuan harus dianggap terbukti”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan maksud unsur diatas, maka akan dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALIMUDDIN menjumpai saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO untuk meminta bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran pembelian buah pinang terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO dengan kata-kata membujuk *“Bang tolong saya dibantu uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pinang yang sudah masuk dan saya akan kembalikan dalam waktu maksimal satu minggu dan nanti saya lebihkan satu milyar karena keuntungan saya lebih dari empat milyar”*,
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan *“Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama”* selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian



buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah)

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO maka terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Ruko terdakwa di Kelurahan Sulanjana Kota Jambi, menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kontan Bank Mandiri yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor Cek : FT 104702 tanggal 26 Juli 2013 senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) beserta keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), padahal terdakwa saat itu mengetahui dan menyadari bahwa saldo di rekening Giro terdakwa tidak mencukupi.
- Bahwa pada saat jatuh tempo cek yang diberikan terdakwa yaitu tanggal 26 Juli 2013, saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kemudian mencairkan tersebut pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto namun ternyata dana pada rekening terdakwa tidak mencukupi kemudian terdakwa meminta diberi tambahan waktu dan setelah menunggu 1 bulan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa masih tidak mencukupi lagi dan sampai pada tanggal 1 Oktober 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO kembali mencairkan Cek tersebut namun ternyata dana pada rekening terdakwa juga masih tidak mencukupi dan ditolak oleh Bank Mandiri sehingga saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO meminta surat keterangan penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas jelas terlihat adanya perbuatan terdakwa menunjukkan seperti bukti transaksi buah pinang, membuat cek dengan jatuh tempo yang cukup singkat, menjanjikan keuntungan sampai dengan Rp 1 Milyar dalam waktu suatu minggu, adalah merupakan keadaan palsu, adanya rangkaian kata-kata tidak benar/bohong untuk meyakinkan orang lain, dengan demikian unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Unsur ini menghendaki bersifat alternatif yang jika diuraikan terdiri dari : Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau; Unsur supaya memberi hutang maupun menghapus piutang sehingga apabila telah terpenuhi salah satu alternatif unsur maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur tersebut, sehingga kami tidak perlu membuktikan semua alternatif unsurnya namun cukuplah apabila salah satu alternatif unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi.

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya berjudul *“delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan”* hal 160 bahwa yang dimaksud dengan penyerahan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda didalam rumusan pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Sedangkan menurut Hoge Raad, Penyerahan atau *afgifte* merupakan suatu unsur konstruktif dari tindak pidana penipuan sehingga penyerahan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure tersebut maka akan dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk meyakinkan saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO agar tergerak hatinya untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) tersebut, terdakwa menunjukkan nota pembelian buah pinang, buah sawit dan kopra dengan mengatakan "*Abang jangan ragu, inilah bukti-buktinya bahwa saya memang ada usaha dan berjalan lama*" selanjutnya terdakwa menunjukkan bukti transfer pembelian buah pinang sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO merasa tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 dari Bank Central Asia (BCA) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. ALIMUDIN sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 24 Juli 2013 saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO mentransfer lagi dari Bank Central Asia (BCA) kepada rekening Bank Mandiri milik H. ALIMUDIN sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan oleh saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa hanya melakukan pembayaran atas dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) sehingga uang saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah) sedangkan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah diberikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, jelas terdakwa telah menggerakkan saksi Suharto (alm) menyerahkan sejumlah uang kepadanya, dengan demikian unsur **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu maka dakwaan alternatif kedua dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang ada pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan apa yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa, bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum, karena Majelis Hakim telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 378 KUHP maka permintaan penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa khususnya yang bertanda T,5 s/d 10 menurut hemat Majelis Hakim hanyalah upaya-upaya penyelesaian dalam mengurangi uang milik saksi korban Suharto yang telah diterima terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000.000.- dan sebagaimana sifatnya pasal dakwaan penuntut umum yang telah terbukti yaitu pasal 378 KUHP bersifat delik umum, maka segala bentuk penyelesaian setelah tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan, tidak akan dapat menghapuskan pidana yang telah selesai dan terbukti tersebut tetapi hanya dapat menjadi pertimbangan dalam yang meringankan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa, demikian juga halnya bukti surat dengan tanda T.11 karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal yang didakwakan dalam perkara ini maka juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama proses perkaranya terdakwa telah berada tahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka diperintahkan untuk dikembalikan dimana surat-surat bukti tersebut telah disita.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah maka terhadap terdakwa sesuai dengan pasal 222 KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

-Hal Yang Memberatkan:

- terdakwa memberikan keterangan yang berbelit.
- terdakwa berupaya menarik perhatian masyarakat dalam perkaranya.

-Hal Yang Meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan.
- ada ketergantungan ekonomi masyarakat kecil pada terdakwa khususnya petani pinang dll.
- terdakwa telah membayar sebagian dari uang saksi korban.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

M E N G A D I L I :

6. Menyatakan Terdakwa **H. ALIMUDIN Bin H. SEWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
8. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
9. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek kontan Bank Mandiri Nomor Cek : FT 104702 dengan nominal uang sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy permohonan pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUHARTO (alm) Bin R. SUPRAYITNO melalui anak saksi an. ARDO HARDYAN SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KC Jambi Gatot Subroto tertanggal 1 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada saksi R. DODDY SULARSO BANGUN, SH Bin R. SUPRAYITNO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari : Kamis, tanggal 19 Nopember 2015, oleh kami TAJUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.,M.H. dan RUDITO SUROTOMO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 23 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh BOY ORISAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh HENING JULIASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

Ttd

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

T A J U D I N, SH.

Panitera pengganti,

Ttd

BOY ORISAL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)